

# RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019



**PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI**

Jl. Tuanku Imam Bonjol No. 7  
TEBING TINGGI

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat serta ridhaNya, Pengadilan Agama Tebing Tinggi dapat menyelesaikan penyusunan Reviu Renstra Tahun 2015-2019.

Shalawat dan beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir ummat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Berdasarkan sebuah proses dan partisipatif bersama, para hakim, pejabat struktural, dan fungsional dan Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah berhasil menyusun Reviu Renstra Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tahun 2015-2019 dan Reviu Renstra ini disusun berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. No. 323/SEK/OT.01.2/11/2017 Tanggal 17 November 2017, yang mengharuskan setiap pengadilan di bawah Mahkamah Agung RI untuk melakukan penyusunan Renstra tahun 2015-2019 sehingga mempunyai indikator dan target kinerja yang relevan serta terukur pada setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Sungguh pun Renstra ini telah selesai disusun, akan tetapi kami menyadari bahwa Renstra ini masih perlu penyempurnaan. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. No. 1003A/SEK/OT.01.2/11/2018 Tanggal 27 November 2018 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, maka Renstra ini kami tinjau kembali (reviu) dan disesuaikan dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk itu kami mohon berbagai kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini kami mengucapkan terima kasih.



Tebing Tinggi, 8 Januari 2019  
Wakil Ketua

Rosyid Mumtaz, S.HI.,M.H

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi Permasalahan .....	6
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN RENCANA STRATEGIS .....	9
2.1. Visi dan Misi.....	9
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	10
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	11
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung .....	11
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PTA Medan .....	22
3.3. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Agama Tebing Tinggi .....	24
3.3. Kerangka Regulasi.....	25
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	26
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	27
BAB V. PENUTUP .....	28

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. KONDISI UMUM**

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen pada tanggal 19 November 2001 bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi dengan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut tentang kekuasaan kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut dengan lahirnya UU No.4 tahun 2004 Jo UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan UU No.3 Tahun 2009 tentang MARI.

Berdasarkan Pasal 21 ayat 2 UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat 1 untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam UU sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirnya apa yang dinamakan peradilan satu atap sebagai lembaga pemerintah, pengadilan Agama Tebing Tinggi merupakan Pengadilan tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dalam menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja dimaksud untuk mencapai kinerja Pengadilan Agama tebing Tinggi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses penyapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Salah satu unsur pokok dari pencabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan rencana strategi. Rencana strategi merupakan sekumpulan cita-cita yang terencana dan terukur yang disusun dalam jangka waktu tertentu untuk waktu yang akan datang dengan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan.



Urgensi penyusunan suatu rencana strategis terletak pada fungsinya sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas secara terencana dan terukur serta menjadi pertanggungjawaban kerja pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan agama Tebing Tinggi.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengelolaan terhadap sistem dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Pembaruan dibidang manajemen perkara dilaksanakan untuk mewujudkan misi Mahkamah Agung RI dalam memberikan pelayanan hukum kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Untuk menjalankan pembaruan dibidang manajemen perkara UU kekuasaan kehakiman telah mewajibkan setiap badan peradilan untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

#### **I. Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Pengadilan Agama Tebing Tinggi.**

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :


No	Jenis perkara	Sisa tahun lalu	Terima tahun ini	Jumlah	dikabulkan	cabut	gugur	tolak	Sisa tahun ini
1	Gugatan	190	954	1144	891	64	15	6	139



2	Permohonan	4	70	74	58	5	1	2	2


a. Dari segi penerimaan

Melihat penerimaan perkara bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana ditahun 2017 perkara yang diterima berjumlah (958) perkara sedangkan tahun 2018 perkara yang diterima berjumlah (1.024) perkara yang putus dengan (949) perkara yang gugur (16) perkara yang dicabut (71)



b. Dari segi penyelesaian perkara

Sejalan dengan peningkatan dibidang penerimaan perkara berakibat kepada peningkatan sisa perkara setiap tahunnya.



Perkara yang putus

c. Rekapitulasi perkara diputus pada Pengadilan agama Tebing Tinggi permajelis (512)



- d. Rekapitulasi perkara diputus pada Pengadilan agama Tebing Tinggi tahun 2018(1.077)
- e. Rekapitulasi perkara diputus dan diminutasi pada Pengadilan agama Tebing Tinggi(1.077)
- f. Putusan yang diajukan Banding(7)
- g. Putusan yang diajukan Kasasi(4)
- h. Putusan yang diajukan PK(0)

## II. Implementasi pelayanan publik

### a. Pembebasan biaya perkara

Sebagaimana diatur dalam Perma no 1 Tahun 2014, fasilitas pembayaran pembebasan biaya perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan. Pada tahun 2017 Pengadilan Agama tebing tingi berhasil menyelesaikan 12 perkara prodeo, melalui program pembebasan biaya perkara yang terdapat pada DIPA 401835.

Berikut adalah jumlah perkara yang diselesaikan melalui prodeo dalam tiga tahun terakhir di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Data pembebsan perkara dalam tiga tahun terakhir

Tahun	Jumlah perkara	Jumlah layanan	Pagu	Realisasi	Persentase
2017	15	15	4.500.000	4.500.000	100%
2018	15	15	4.500.000	4.500.000	100%

### b. Sidang luar gedung Pengadilan

Masyarakat yang tinggal didaerah pelosok atau yang jauh dari kantor Pengadilan agama tebing Tinggi yang mengalami hambatan dalam mengakses Pengadilan. Hambatan tersebut adalah karena hambatan sarana transportasi. Untuk menangani kendala tersebut Pengadilan Agama Tebing Tinggi melaksanakan program sidang diluar gedung Pengadilan.program ini sangat membantu masyarakat dalam mencari keadilan.



Data sidang diluar gedung pengadilan Agama Tebing Tinggi

Tahun	Jumlah lokasi	Jumlah perkara
2017	1	6
2018	1	6

### III. Inovasi pelayanan Publik

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kantor yang semakin berkembang dimana semua memakai sistem Teknologi informasi yang berbasis internet, perlu adanya perubahan sesuai dengan perkembangan zaman agar mudah dalam melaksanakan tugas sehari hari.

Pelaksanaan asas pada undang undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 2 menyatakan, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan telah memiliki dasar acuan untuk dilingkungan Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan pengadilan agama tebing tinggi memiliki yuridiksi 10 kecamatan.

Dengan demikian agar terlaksananya azas penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan perlu dibuat aplikasi pendaftaran perkara secara online di pengadilan agama Tebing Tinggi.

#### 1. Publikasi Putusan

Putusan secara online memiliki peran penting dalam proses transparansi Peradilan. Melalui publikasi ini masyarakat dengan mudah mengakses putusan dimana dan kapan sajumputusan tersebut dapat dilihat pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

#### 2. Pelayanan meja informasi dan Meja pengaduan

Meja informasi dan pengaduan memberikan peran yang penting dalam pemberian pelayan publik bagi para pencari keadilan. Pengadilan Agama Tebing Tinggi memiliki pelayanan meja informasi dan meja pengaduan, meja informasi berguna sebagai sarana pelayanan informasi umum, sedangkan meja pengaduan untuk menampung pengaduan masyarakat yang diberikan oleh pihak Pengadilan Agama Tebing Tinggi.





### 3. Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi Pengadilan diberikan melalui meja informasi juga website resmi Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Yang mana seluruh Pengadilan sudah memiliki website resmi.

## 1.2. Potensi Permasalahan

### 1.1. POTENSI PERMASALAHAN

Guna mengetahui potensi dan kelemahan serta hal-hal yang mungkin menjadi faktor kunci keberhasilan unit organisasi, maka perlu dilakukan analisis lingkungan yang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal serta dampaknya terhadap masa depan organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan.

#### a. Lingkungan Internal

##### ▪ Potensi Kekuatan

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang mendukung terhadap kecepatan pelayanan karena selain tersedia petunjuk secara manual juga sudah tersedia dan dikembangkan administrasi elektronik (SIPP).
2. Komitmen yang jelas dan konsisten dari pimpinan Pengadilan Agama Tebing Tinggi terhadap peningkatan pelayanan pada peradilan agama demi mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
3. Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, menjadi dasar hukum yang kuat terhadap kewenangan baru untuk lingkungan peradilan agama yaitu kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengamankan untuk penanganan perkara bagi masyarakat yang tidak mampu serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.
5. Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah menerapkan sistem informasi manajemen kepegawaian bahkan dilakukan secara online yang memuat database kepegawaian dan sistem administrasi Pengadilan Agama yang memuat database perkara.



**b. Lingkungan Eksternal**

▪ **Peluang**

1. Sistem informasi yang berbasis web di wilayah Pengadilan Agama Tebing Tinggi akan memudahkan akses informasi oleh setiap masyarakat.
2. Tanggapan positif masyarakat terhadap perkembangan ekonomi syariah memunculkan harapan bagi masyarakat akan adanya perlindungan dan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi syariah.
3. Dukungan politik tentang kedudukan lembaga peradilan agama yang semakin kuat.
4. Kerjasama yang intensif antara Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan instansi lain.

**c. Faktor Kunci Keberhasilan**

Faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihipunkan dari kondisi internal dan eksternal Pengadilan Agama Tebing Tinggi merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul di kemudian hari yang akan mempengaruhi eksistensi Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Dengan diketahuinya faktor yang paling berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap perkembangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, dari analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT Analysis) ditentukan asumsi strategis yaitu:

1. menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang;
2. memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman;
3. Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang;
4. Mewaspadai dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi terwujudnya visi dan misi.

Dengan melihat keterkaitan masing-masing faktor (aspek kekuatan dan kelemahan) dengan visi, misi yang hendak dicapai maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor kunci Keberhasilan (FKK) adalah:

1. Peningkatan pelayanan peradilan agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan
2. Peningkatan tenaga teknis yang berkualitas dan profesional
3. Peningkatan pelayanan peradilan agama yang berbasis teknologi informasi



Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan disusun faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjadi profesional
2. Dukungan sumber daya yang memadai
3. Adanya struktur organisasi dan prosedur operasi baku (standard operating procedure) yang mendukung kebijakan tingkat internal
4. Adanya perumusan dan penerapan kebijakan yang konsisten.

### **Permasalahan**

#### **a. Lingkungan Internal**

1. Jumlah sumber daya aparatur Pengadilan Tinggi Agama Medan yang masih jauh dari cukup serta kompetensi based aparatur yang masih kurang dalam pengelolaan manajemen peradilan agama yang modern dan terutama berkaitan dengan kewenangan baru.
2. Pemahaman terhadap penyelenggaraan administrasi kepaniteraan peradilan agama (Pola Bindalmin) semakin lemah seiring mutasi kepegawaian yang cukup tinggi di lingkungan peradilan agama.
3. Kewenangan baru pengadilan di bidang ekonomi syar'iah belum dilengkapi dengan petunjuk teknis administrasinya.
4. Pemahaman dan pelaksanaan tupoksi yang belum maksimal seiring dengan mutasi kepegawaian.
5. Kurangnya anggaran untuk pembinaan.

#### **b. Lingkungan Eksternal**

1. Pencitraan masyarakat terhadap dunia peradilan masih kurang baik.
2. Sistem hukum khususnya lingkungan peradilan agama masih belum memadai.
3. Pemahaman masyarakat tentang kedudukan dan kewenangan peradilan agama belumdipahami.



## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI**

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Tebing Tinggi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

#### **A. Visi dan Misi.**

Secara ideal, visi adalah merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Visi Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah “ *Terwujudkan Peradilan Agama Tebing Tinggi Yang Agung* ”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan ;
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama ;
3. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern ;

Dalam menjalankan fungsi dan tugas Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada masa yang akan datang, telah membuat Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan dan sasaran.



## B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Adapun tujuan strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ;
- Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- Terwujudnya peningkatan akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan ;
- Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Adapun sasaran strategis dari tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran strategis
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel a.persentase sisa perkara yang diselesaikan b.persentase penurunan sisa perkara c.persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu d.Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara a.Persentase putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b.Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c.Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d.Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b.Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan c.Persentase perkara Permohonan (voluntair) identitas hukum d.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan a.Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)



## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arahan pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 serta dalam rangka mewujudkan visi “*Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung*” maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan peradilan
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur dilingkungan Mahkamah Agung.
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM ,keuangan dan Aset.

Masing masing sasaran strategis diatas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

#### **Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan penerapan sistem kamar
2. Pembatalan perkara kasasi
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah
4. Penguatan akses peradilan

Dengan uraian arah kebijakan sebagai berikut :

##### a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar:

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor : 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA nomor : 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar Penanganan perkara : Kamar Pidana (Pidana umum, Pidana khusus), Kamar perdata (perdata umum dan Perdata khusus), kamar TUN, kamar Agama dan kamar militer dengan tujuan :

1. Menjaga konsistensi putusan



2. Meningkatkan profesionalisme Hakim
3. Mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung setelah 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tata laksana administrasi yang mengarah pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi :
  - a. Penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara
  - b. Penguatan data base perkara dan publikasi perkara
  - c. Menempatkan personil sesuai kebutuhan masing masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.
- b. Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk ditingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari Peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya kasasi.

- c. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode Win win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan sehingga belum efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme produser mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di Pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan kedepan bisa dilakukan metode rekrutmen calon peserta diklat mediasi. Meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerjasama dengan lembaga mediasi diluar Pengadilan.

## **Sasaran strategis 2 : Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan surat keputusan ketua Mahkamah Agung nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang jangka waktu 1 (satu ) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada tingkat pertama diatur melalui surat edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1998 tentang



penyelesaian perkara yang menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun setelah perkara di register, sedangkan penyelesaian ditingkat pertama dan tingkat banding menyatakan bahwa perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha negara kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 bulan dengan ketentuan Ketua tingkat pertama wajib melaporkan alasanya kepada ketua tingkat banding.

**Sasaran strategis 3 : meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peringkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di capai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin
2. Sidang keliling
3. Pos pelayanan bantuan hukum sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI no: 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila di bandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin erhap layanan tersebut. Hal ini diharapkan kedepan dapat di lakukan publikasi mamfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1-5 tahun kedepan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatnya kerjasama dengan kementrian hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerjasama dengan kementrian keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggung jawaban keuangannya.

b. Sidang keliling

Sidang keliling yang dalam pelaksanaan nya selain melayani penyelesaian perkara sederhana, masyarakat miskin dan terpinggirkan juga elah dilakukan inovasi untuk masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (aktalahir,akta nikah,akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta





memperkuat kerjasama dengan kementerian agama dan kementerian dalam negeri dengan menyusun peraturan bersama

c. Pos pelayanan bantuan hukum

Pelaksanaan pos layanan bantuan hukum di sediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugatan dan pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan kementerian hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materil di dalam persidangan.

**Sasaran strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Dengan arah kebijakan sebagai berikut, jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan surat keputusann ketua Mahkama Agung no:138/KMA/SK/IX/2009 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus di selesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara di register, sementara penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding di atur melalui surat edaran ketua Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1998 tentang penyelesaian perkara yang menyatakan bahwa perkara perdata umum, perdata agama, dan perkara Tata Usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua pengadilan tingkat banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam merepormasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum dan merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung danjajaran peradilannya dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan KMA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung RI pada butir ke-3 (tiga) menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus di tetapkan paling lama tiga bulan sejak berkas perkara di terima oleh ketua majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya di tentukan lebih cepat oleh Undang-undang misalnya perkara perdata khusus atau perkara pidana yang terdakwanya berada di dalam tahanan. Penyelesaian perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding di keluarkan surat edaran ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilannya menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling



lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedangkan penyelesaian perkara pada tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksanannya small claim court

### **Sasaran strategis 5 : meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan**

System pembinaan yaitu dengan telah di lakukannya assessment untuk pejabat setingkat eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia profesional bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV mengembangkan dan mengimplementasikan system manajemen SDM berbasis kompetensi, menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan, menyusun standarisasi system pendidikan dan pelatihan aparatu peradilan (unit pelaksana diklat) serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaruan system manajemen informasi yang terkomputerasi

### **Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan**

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan permasalahannya adalah dengan berlakunya peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan pasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung maka keputusan surat KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri pada Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya tidak berlaku lagi untuk hakim. Untuk itu di perlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang di dukung oleh keinginan yang kuat dari pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standart minimum produktifitas



hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan pimpinan dalam penyusunan standar kinerja pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan SKP.

**Sasaran strategis 6 : Meningkatnya pelaksanaan penelitian pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur dilingkungan Mahkamah Agung**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel di tetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien
2. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi
3. Pengembangan kompetensi SDM berbasis IT.

**a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien**

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang di perlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian dengan adanya perkembangan kebutuhan hingga kini banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Disisi lain internal organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar institusi yang ada di dalam dunia teknologi informasi.

Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- a. Peningkatan kualitas putusan yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan termasuk putusan, jurnal hukum dan lainnya.



- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan meliputi akses terhadap aktivitas pengadilan dari luar gedung misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian.
- c. Pembentukan efisiensi proses kerja dilembaga peradilan yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis Komputer.
- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan atas kinerja.
- e. Pengembangan metode pembelajaran dari bimbingan teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja semua satuan organisasi dibawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar diseluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten diseluruh organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam merotasi dan mutasi pegawai serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolanya.

#### **b. Penguatan regulasi penerapan system informasi terintegrasi**

Perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang begitu pesat sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang, termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawah nya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi

Pemanfaatan teknologi dan informasi perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya masih membutuhkan seperti:

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi public.
2. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan, mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui surat keputusan



ketuan Mahkamah Agung RI no:1-144/KMA/SK/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan.

**c. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia berbasis TI**

Dalam visi dan misi badan peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria badan peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional, dengan demikian diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan, pengetahuan dan atribut personal, yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua yaitu:

1. Soft competency adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain.
2. Hard competency adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluruh teknis pekerjaan yang ditekuni. Contohnya lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan dan lain sebagainya.

Dalam proses penyusunan kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi baik soft competency maupun hard competency yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi secara rinci dan indikator perilaku. Sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut:

- a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
- b. Latihan dan pengembangan berbasis kompetensi, pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
- c. Penilaian kinerja berbasis kompetensi.
- d. Pola karir berbasis kompetensi.



Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (bisa dikenal sebagai asesmen) kompetensi individu, akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria penilaian. Penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB. Berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM badan Peradilan.
2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural.
3. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelolaannya.
4. Adanya keterpaduan antar strategi organisasi dengan strategi manajemen SDM.
5. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi.
6. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi fleksibel terhadap perubahan sistem dan prosedur.
7. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Hakim dan aparatur peradilan yang berada dibawah badan peradilan dituntut untuk senantiasa memperluas wawasan serta keahliannya, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap badan peradilan. Selain itu sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM badan peradilan sehingga tercipta personil peradilan yang profesional. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria objektif, berintegritas dan profesional maka Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan profesi hakim dan aparatur peradilan yang berkualitas. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan
- c. Sumber daya manusia
- d. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan



- e. Pemanfaatan hasil diklat
- f. Anggaran diklat
- g. Kegiatan pendukung lainnya

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan diklat kedepan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau bagaimana seorang aparatur peradilan mempelajari penggunaan aplikasi komputer untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu:

1. Bersifat konprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat.
2. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan yang berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana pendidikan dan pelatihan.
2. Penyusunan kurikulum dan materi berbasis kompetensi
3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan
4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan
5. Pelaksanaan proses integrasi system diklat secara keseluruhan.

#### **Sasaran strategis 7: Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal**

Untuk mewujudkan ssaran strategis peningkatan pengawasan aparat peradilan ditetapkan arah kebijakn sebagai berikut:

1. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
2. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan



3. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat
4. Redevenisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

**Sasaran strategis 8: Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan asset**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kompetensi dan integritas SDM ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

**a. Penataan pola rekrutmen sumber daya manusia peradilan**

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan dua arah kebijakan yaitu: penataan pola rekrutmen sumber daya manusia peradilan dan penataan pola promosi dan mutasi sumber daya manusia peradilan. Untuk menata pola rekrutmen sumber daya manusia menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas. Belum ada tes kepribadian ( tes psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan yang baik. Adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses dengan mudah oleh peserta meliputi nilai dan peringkat. Terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, pegawai, rekam jejak hakim pada Mahkamah Agung RI serta prediksi dan antisiapasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI. Persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi

**b. Penataan pola promosi dan mutasi sumber daya manusia peradilan**

Penataan system penggunaan pola promosi dan mutasi sumber daya manusia peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah system pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karier baik hakim maupun pegawai perlu ditingkatkan dengan parameter tertentu. Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah:





1. Perbaiki sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan kebutuhan
2. Belum ada ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan.
3. Belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai.
4. Belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi.

Potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia yaitu bahwa telah dilakukan asesmen untuk pejabat setingkat eselon III, telah dilaksanakan pelatihan sumber daya manusia profesional bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Kemandirian anggaran Mahkamah Agung.
2. Mekanisme perencanaan pelaksanaan dan anggaran.
3. Pengelolaan manajemen asset pada peradilan.
4. Penataan organisasi dan tata laksana.
5. Pengembangan daya organisasi yang efektif.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN**

Pengadilan Tinggi Agama Medan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
4. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur peradilan

#### **Sasaran strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel mempunyai 5 (lima) indikator yang terdiri dari:

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.



- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Persentase penurunan sisa perkara.
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK.
- e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.

**Sasaran strategis 2: peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara mempunyai dua (2) indikator kinerja yang terdiri dari:

- a. Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu.
- b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat ( ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari sejak diputus.

**Sasaran strategis 3: terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya**

Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya mempunyai sebelas (11) indikator kinerja yang terdiri dari:

- a. Persentase penyelesaian penyusunan rencana program dan anggaran.
- b. Persentase penyelesaian laporan rencana program dan anggaran.
- c. Persentase pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia aparatur dibidang teknis yustisial.
- d. Persentase pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dibidang nonteknis.
- e. Persentase pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pegawai melalui promosi, rotasi dan mutasi kepegawaian.
- f. Persentase pelaksanaan peningkatan SDM melalui pendidikan formal.
- g. Persentase pelaksanaan ketentuan disiplin hakim dan pegawai serta pemberian penghargaan.
- h. Persentase pelaksanaan tata persuratan, kearsipan dan penggandaan.
- i. Persentase pelaksanaan urusan keamanan, keprotokoleran dan humas.
- j. Persentase pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan saran dan prasarana gedung kantor serta perlengkapan dan perpustakaan.
- k. Persentase penata usahaan BMN dan anggaran.



#### **Sasaran strategis 4: Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur peradilan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur peradilan yang mempunyai indikator kinerja berupa persentase pengadaan sarana dan prasarana, menetapkan arah kebijakan berupa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI**

Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK//2017 tanggal 9 November 2017 tentang penetapan reviu indikator kinerja utama, pelaksanaan reviu rencana strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tahun 2015-2019 adalah komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis.

Selanjutnya untuk memberikan arahan dan sasaran yang jelas sebagai pedoman kinerja Pengadilan Agama Tebing Tinggi diselaraskan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

#### **Sasaran strategis 1 : Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel**

Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan, melalui manajemen perkara berbasis Teknologi informasi yang dapat diakses melalui SIPP Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

#### **Sasaran strategis 2: Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Tugas Pengadilan Agama adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakkan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses adil dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.



Perbaikan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **Sasaran strategis 3: Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Pengadilan Agama Tebing Tinggi terletak di jalan T. Imam Bonjol no.7 kelurahan Tambangan Hulu kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi. Lokasi Kantor Pengadilan Tebing Tinggi sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat karena terletak di jalan protokol Lintas Sumatera dan dekat dengan Terminal bus dan stasiun kereta api. Dengan yurisdiksi mewilayahi Kota Tebing Tinggi dengan jumlah 5 (lima) Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Padang Hulu;
2. Kecamatan Padang Hilir;
3. Kecamatan Bajenis;
4. Kecamatan Rambutan;
5. Tebing Tinggi Kota.

Dari jumlah penduduk yang relatif banyak tersebut maka diantaranya masih ada yang miskin, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi melakukan peningkatan akses bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan melalui mekanisme pembebasan biaya perkara/ prodeo dan sidang di luar gedung.

### **3.4 KERANGKA REGULASI**

Dengan lahirnya Undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada kementerian/lembaga maka harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument pencapaian sasaran kelembagaan.

Dari sisi regulasi Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah memiliki dasar hukum, agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.



### **3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN**

Secara struktural melalui Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 474-1/SEK/KU.01.10/2015 pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris yang sebelumnya Panitera/Sekretaris dijabat oleh satu orang. Pengadilan Agama Tebing Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Panitera dibantu oleh Panmud. gugatan, Panmud. Permohonan dan Panmud. Hukum. Sedangkan Sekretaris dibantu oleh kasubbag. Kepegawaian dan ortala, Kasubbag. Umum dan Keuangan serta Kasubbag. Perencanaan, TI dan pelaporan. Selain jabatan tersebut pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi terdapat juga jabatan Panitera Pengganti dan Jurusita.

**BAB IV****TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi memiliki 3 program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2017	2018	2018	2019
Program peningkatan pengelolaan dan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Terselenggaranya dukungan manajemen peradilan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terselenggaranya layanan perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%

2. Program peningkatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung RI

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2017	2018	2018	2019
Terpenuhinya sarana dan prasarana layanan Peradilan	Jumlah sarana dan prasarana kerja sesuai pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%

3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2017	2018	2018	2019
Terselenggaranya tertib administrasi perkara dilingkungan peradilan	Terselenggaranya laporan perkara pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terselesaikanya administrasi perkara	100%	100%	100%	100%	100%
	Terselenggaranya perkara prodeo dan sidang keliling	100%	100%	100%	100%	100%



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Renstra Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Sehingga diharapkan nantinya hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Dalam rencana strategis tahun 2015-2019 diuraikan hal hal yang sudah dicapai di Pengadilan Agama Tebing Tinggi adanya akses terhadap Pengadilan melalui sidang keliling, pembebasan perkara/prodeo, pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengawasan. Pada rencana strategis tahun 2015-2019 Mahkamah Agung telah menetapkan empat tujuan yaitu: terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Reviu rencana strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi tahun 2015-2019 merupakan acuan bagi segenap pegawai Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugas. Selain sebagai acuan dalam perencanaan, reviu renstra ini akan dijadikan landasan penilaian kinerja.

Dengan demikian adanya rencana strategis ini diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal.



**PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI**

**Jl. Tuanku Imam Bonjol No. 7  
TEBING TINGGI**